

**SOSIALISASI PERPAJAKAN, TINGKAT PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
DAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB****Inneke Tirta Kemalaningrum¹, Andri Octaviani²**

STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

Email : 1inneketirta@gmail.com**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten. Populasi dalam penelitian ini masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta sejumlah 1.946 wajib pajak. Sampel penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang berada di Kelurahan Kerten dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan *simple random sampling*. Metode analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak dan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten. Uji F menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan *e-system* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten. Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan *e-system* berpengaruh sebesar 76,3% sedangkan sisanya 23,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, E-System, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the effect of tax socialization, the level of understanding, awareness of taxpayers, and e-system of taxpayer compliance in paying land and building taxes in Kerten Village. The population in this study the community of land and building taxpayers in the Kerten Village, Laweyan, Surakarta City amounted to 1,946 taxpayers. The sample of this study were 100 taxpayers in Kerten Village with the sampling technique used was simple random sampling. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that taxation socialization, level of understanding, awareness of taxpayers and e-systems had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Kerten Village. The F test shows that taxation socialization, level of understanding, awareness of taxpayers, and e-system simultaneously have positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Kerten Village. The coefficient of determination (R²) shows that the variable of tax socialization, level of understanding, awareness of taxpayers, and e-system has an effect of 76.3% while the remaining 23.7% is influenced by other variables not explained in this study.

Keywords: Tax Socialization, Level Of Understanding, Awareness Of Taxpayers, E-System, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, bagi suatu negara pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah yang cukup besar. Dengan pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pengeluaran-pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional. Pajak yaitu iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan UU yang tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pengelolaan pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan

perkotaan sekarang dikelola oleh Pemerintah Daerah bukan Pemerintah Pusat, perubahan tersebut agar memudahkan pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak (Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, 2010). Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta mendistribusikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar Cashflow Pemerintah Kota berjalan lebih baik (www.radarsolojawapos.com).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 16.770,30 milyar, sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 19.444,60 milyar. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 13,08%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 18.864,60 milyar, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,08%. Dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami kenaikan karena itu diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu masalah yang sangat penting karena dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan misalnya pengelakan pajak, penyelundupan pajak, penghindaran pajak, dll. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini yaitu menggunakan *self assessment system*. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pajak bumi dan bangunan dengan mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan yang berlaku saat ini. Selain sosialisasi perpajakan bagi pemerintah tingkat pemahaman juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, semakin baik pula wajib pajak dapat menguasai peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.

Selain sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, bahwa pajak akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Alfira Pangestika dan Jaka Darmawan (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Kota Surakarta juga menyediakan pelayanan pajak berbasis elektronik yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, program elektronik tersebut bernama Solo Destination. Dengan adanya sistem pembayaran online tersebut dapat memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran, dengan mengetik NOP PBB yang hendak dibayar atau dengan cukup mengetikkan nama dan alamat objek pajak tersebut. Dengan adanya Solo Destination ini wajib pajak lebih mudah, aman, dan cepat untuk dalam melakukan pembayaran PBB (<http://surakarta.go.id>).

Penelitian yang dilakukan Desi Astuti dan Betty Nur (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019) menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan I Gede dan I Ketut (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh

Luh Putu Kania, dkk (2017) menyatakan bahwa penerapan e-system berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten? (2) Apakah tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten? (3) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten? (4) Apakah *E-System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Kerten?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Populasi dalam penelitian ini masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kelurahan Kerten sejumlah 1.946 wajib pajak. Sampel yang diambil sebanyak 100 wajib pajak yang ada di Kelurahan Kerten, dengan teknik pengambilan sampel *Simple Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu (Sugiyono, 2011:82). Pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner secara online. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN

1. HASIL UJI ASUMSI KLASIK

a. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .61392922 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .091 |
| | Positive | .069 |
| | Negative | -.091 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .905 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .385 |

^a Test distribution is Normal.
^b Calculated from data.

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh dari perhitungan statistik diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,385 > 0,05$ maka dapat dikatakan terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .144 | .920 | | .157 | .876 | | |
| | Sosialisasi Perpajakan | .129 | .063 | .167 | 2.207 | .030 | .418 | 2.392 |
| | Tingkat Pemahaman | .361 | .070 | .330 | 4.295 | .000 | .403 | 2.483 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .409 | .053 | .465 | 7.770 | .000 | .668 | 1.496 |
| | E-System | .143 | .062 | .145 | 2.297 | .024 | .602 | 1.661 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa :

- 1) Sosialisasi Perpajakan nilai *tolerance* sebesar 0,418 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,392 lebih kecil dari 10 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Tingkat Pemahaman nilai *tolerance* sebesar 0,403 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 2,483 lebih kecil dari 10 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.
- 3) Kesadaran Wajib Pajak nilai *tolerance* sebesar 0,668 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,496 lebih kecil dari 10 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.
- 4) *E-System* nilai *tolerance* sebesar 0,602 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,661 lebih kecil dari 10 yang menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -.176 | .605 | | -.291 | .772 |
| | Sosialisasi Perpajakan | .022 | .041 | .084 | .540 | .591 |
| | Tingkat Pemahaman | .036 | .046 | .124 | .794 | .435 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | -.036 | .035 | -.128 | -1.042 | .300 |
| | E-System | .013 | .041 | .042 | .323 | .747 |

a. Dependent Variable: Absolut

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan nilai taraf sig. Sosialisasi perpajakan $0,591 > 0,05$, Tingkat Pemahaman $0,435 > 0,05$, Kesadaran Wajib Pajak $0,300 > 0,05$, *E-System* $0,747 > 0,05$, yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .879 ^a | .773 | .763 | .627 | 1.958 |

a. Predictors: (Constant), E-System, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan hasil diatas dilihat nilai Durbin-Waston (DW) sebesar 1,958 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel durbin-waston dengan sig. 5%. Ditemukan dU sebesar 1,7582 dan (4-dU) sebesar 2,2418, jadi nilai terletak ($1,7582 < 1,958 < 2,2418$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

2. UJI HPOTESIS

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1. | (Constant) | .144 | .620 | | .157 | .879 | | |
| | Sosialisasi Perpajakan | .139 | .063 | .167 | 2.207 | .030 | .418 | 2.392 |
| | Tingkat Pemahaman | .301 | .070 | .330 | 4.285 | .000 | .403 | 2.483 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .409 | .053 | .465 | 7.710 | .000 | .668 | 1.496 |
| | E-System | .143 | .062 | .145 | 2.297 | .024 | .602 | 1.661 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2020

Hasil olah data diatas diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,144 + 0,139 X_1 + 0,301 X_2 + 0,409 X_3 + 0,143 X_4$$

Penjelasan persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) $\beta_1 = 0,139$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- 2) $\beta_2 = 0,301$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Tingkat Pemahaman (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- 3) $\beta_3 = 0,409$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- 4) $\beta_4 = 0,143$ menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel *E-System* (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Uji Statistik t

Hasil Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .144 | .920 | .157 | .876 | | |
| | Sosialisasi Perpajakan | .139 | .063 | .167 | 2.207 | .030 | .418 |
| | Tingkat Pemahaman | .301 | .070 | .300 | 4.285 | .000 | .403 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .409 | .053 | .465 | 7.770 | .000 | .668 |
| | E-System | .143 | .062 | .145 | 2.297 | .024 | .602 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa :

- 1) Sosialisasi Perpajakan diperoleh nilai signifikan sebesar $0,030 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,207 > 1,985$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima artinya sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Tingkat Pemahaman diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($4,285 > 1,985$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima artinya tingkat pemahaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Kesadaran Wajib Pajak diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($7,770 > 1,985$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) *E-system* diperoleh nilai signifikan sebesar $0,024 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,297 > 1,985$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima artinya *e-system* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji F

Hasil Uji F

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 126.926 | 4 | 31.732 | 80.787 | .000 ^b |
| | Residual | 37.314 | 95 | .393 | | |
| | Total | 164.240 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 b. Predictors: (Constant), E-System, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman

Sumber : Data diolah 2020

Hasil pengujian di atas diperoleh nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung sebesar $80,787 > f$ tabel sebesar $2,47$ maka variabel independen (sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak dan *e-system*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

d. Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .879 ^a | .773 | .763 | .627 | 1.958 |

a. Predictors: (Constant), E-System, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah 2020

Hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,763 atau 76,3%. Menunjukkan bahwa sumbangan persentase variabel sosialisasi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 76,3% sedangkan sisanya 23,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,139 dan nilai signifikan sebesar 0,030 < 0,05 artinya H₁ diterima dan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila sosialisasi perpajakan ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang berlaku saat ini dan sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak. Apabila pemerintah atau fiskus melakukan sosialisasi perpajakan secara rutin maka dapat menambah kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta dapat merubah cara berpikir wajib pajak yang awalnya kurang patuh menjadi patuh dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Guntur Jati dan Amanita Novi (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,301 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 artinya (H₂) diterima dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila tingkat pemahaman ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Sebaliknya wajib pajak yang paham terhadap peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku cenderung lebih memahami sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak lebih meningkat kesadarannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Apabila wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak, maka dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak

khususnya pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Hasan dan Sri Supatminingsih (2019) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,409 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila kesadaran wajib pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat penting untuk mendorong wajib pajak untuk lebih patuh membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah atau infrastruktur umum, bila wajib pajak patuh membayar pajak bumi dan bangunan berarti turut serta dalam pembangunan daerah. Sehingga wajib pajak mau membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede dan I Ketut (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh *E-System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *e-system* mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,143 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya H_4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila *e-system* ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan *e-system* dalam dunia perpajakan berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan modernisasi pajak ini orang yang sering lalai dalam membayar pajak di karenakan kesibukanya lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penerapan *e-system* wajib pajak bisa melakukan pembayaran dimanapun secara online. Dalam penerapan *e-system* pembayaran pajak bumi dan bangunan bisa dilakukan dengan mengetik NOP PBB yang hendak dibayar atau cukup dengan mengetik nama dan alamat objek tersebut. Sistem pembayaran online ini lebih mudah, aman, cepat untuk dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Kania, dkk (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *e-system* berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan *E-System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta.
2. Hasil Uji F menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan *E-System* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kerten, Laweyan, Kota Surakarta.

3. Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa keterlibatan Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, dan *E-System* berpengaruh sebesar 76,3% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya yaitu 23,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran antara lain :

1. Pemerintah Kota Surakarta lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi perpajakan agar kesadaran wajib pajak meningkat sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan lebih meningkat
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel penelitian agar dapat diketahui adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dari penelitian ini dapat menjelaskan 76,3% dan 23,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian misalnya sikap wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, dan lain-lain.
3. Penelitian ini menggunakan alat regresi linier berganda diharapkan untuk penelitian selanjutnya menggunakan analisis faktor-faktor agar bisa lebih menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, 1510-1535.
- Ghonzali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariant Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 150-158.
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41-52.
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010. (2010).

Diambil kembali dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/213~PMK.07~2010Per.htm>

Pratami, L. P. K. A. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Wijayanto, G. J., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015. *Jurnal Profita : Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).